



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 115/Pid.Sus/2018/PN. Nga.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama Lengkap : **SUPARTONO**
Tempat Lahir : Mojokerto
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/ 02 Juli 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn.Kecapangan Rt/Rw. 05/05,
Ds./Kec.Ngoro, Kab.Mojokerto – Jatim;
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

-----Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara, oleh;-----

- 1.----- Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;-----
- 2.----- Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;-----
- 3.----- Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;-----
- 4.----- Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2018;-----
- 5.- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;-----

-----Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Halaman 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----**Pengadilan Negeri Tersebut ;**-----

-----Setelah membaca;-----

-----Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Negara tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

-----Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;-----

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1.-----

Menyatakan terdakwa SUPARTONO bersalah melakukan tindak pidana "telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan kami ; -----

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah terdakwa untuk ditahan; -----

3.-----

Menyatakan barang bukti berupa :-----

- Satu Unit Truck Box Mitsubishi No. Pol. T-8964-TF ;

- Satu Lembar Stnk Truck Box Mitsubishi No. Pol. T-8964-TF ;

- Satu Lembar Sim Bil Umum an.

SUPARTONO;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan anak-anaknya masih kecil;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;-----

DAKWAAN;-----

-----Bahwa ia terdakwa SUPARTONO, pada hari Minggu Tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 22:30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk KM 101-102 Banjar Air Anakan, Ds. Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban TRIYONO perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang mengemudi Kendaraan Truck Box Mits No. Pol T 8964 TF bergerak dari arah barat ketimur dengan muatan Pemvers seberat 2,5 Ton dengan tujuan Denpasar ketika kendaraan terdakwa melewati Banjar Air Anakan, Desa. Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, kondisi pada saat itu

Halaman 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuaca cerah, gelap malam hari tanpa lampu penerangan jalan, situasi jalan tanjakan landai, beraspal baik, marka jalan utuh, kendaraan yang dikendarai terdakwa bergerak dengan kecepatan kurang lebih 35-40 Km/jam dengan porseneleng 3 (tiga) untuk mendahului kendaraan Truck jenis Tronton, dengan cara menyalip masuk jalur kanan namun pada saat bersamaan dari arah timur kebarat pada jalur sebelah kanan bergerak Sepeda motor Honda Beat No. Pol P 4760 WS yang dikendarai TRIYONO dengan membonceng saksi DANES NANDA PRATAMA oleh karena jarak yang terlalu dekat sehingga terjadi senggolan pada jalur jalan sebelah kanan Sepeda Motor Honda No. Pol. P-4760-WS dengan Kendaraan Truck Box Mits No. Pol T 8964 TF yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga menyebabkan kendaraan Honda Beat No. Pol P 4760 WS yang dikendarai oleh korban TRIYONO dan saksi DANES NANDA PRATAMA masuk ke dalam selokan, namun terdakwa tidak merasakan getaran atau senggolan pada kendaraannya, kemudian terdakwa kembali melihat kaca spion sebelah kanan tetapi tidak melihat sesuatu mencurigakan sehingga terdakwa tidak menghentikan laju kendaraannya sehingga pada saat itu terdakwa melanjutkan perjalanan terus ke arah timur (Denpasar), sesampainya disimpang empat yang terdapat lampu pengatur lalu lintas (traffic light) di Kota Negara, kendaraan yang dikemudikan terdakwa diberhentikan oleh Petugas Lalulintas Polres Jembrana yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas dan kemudian dilakukan pemeriksaan karena mencurigai bahwa kendaraan an Truck Box Mits No. Pol T 8964 TF yang dikemudikan terdakwa SUPARTONO telah menabrak Sepeda motor Honda Beat No. Pol P 4760 WS yang dikendarai korban TRIYONO di daerah Banyubiru, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Truck Box Mits No. Pol T 8964 TF terdapat bercak darah dan bekas goresan pada bagian samping kanan kendaraan tersebut. dan Terdakwa mengakuinya kemudian terdakwa dan kendaraan diamankan oleh pihak kepolisian ; -----

Halaman 4 dari 22 hal.Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa setelah sampai kantor Polisi terdakwa melihat Sepeda Motor Honda No. Pol. P-4760-WS mengalami kerusakan pada kaca spion kanan pecah, pangger belakang bengkok dan kaca lampu sen belakang kanan pecah dan mendengar informasi bahwa pengendara Sepeda Motor Honda No. Pol. P-4760-WS yaitu korban TRIYONO mengalami luka berat dan meninggal dunia dalam perawatan di RSUD Negara, sedangkan orang yang dibonceng saksi DANES NANDA PRATAMA mengalami luka robek pada kaki kanan dan jari kaki kanan dirawat di RSUD Negara ; -----

-----Bahwa Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara Spm Honda Beat No. Pol P 4760 WS atas nama TRIYONO mengalami CKB (cedera kepala berat), luka robek pada tangan kanan, luka robek pada kaki kanan, luka robek pada bibir dan meninggal dunia ketika mendapatkan perawatan di RSUD Negara Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 441.6/746/PEM.KES tanggal 20 Agustus 2108 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE ANGGA PRASETYA dokter pada Rumah Sakit Umum Jembrana, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : -----

Pada Korban laki-laki berumur tiga puluh empat tahun ini ditemukan luka-luka robek dan luka lecet akibat benturan benda tumpul yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa/meinggal diduga akibat pendarahan pada luka robek dan cidera kepala berat dan penyebab kematian tidak bisa ditentukan Karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;--

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;-----

Halaman 5 dari 22 hal.Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----**Saksi DEWA PUTU ERLAN KUSUMAYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;-----

-----Bahwa saksi membenarkan kecelakaan lalu lintas yang ia ketahui tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wita Jalan umum jurusan Dps-Glmk, Br.Air Anakan, Ds. Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana ; -----

-----Bahwa saksi membenarkan ia mengetahuinya, Spm.Honda Beat No.Pol.P-4760-WS dan kendaraan Truck Box Mits No.Pol.T-8964-TF merupakan kendaraan yang terlibat kecelakaan pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wita Jalan umum jurusan Dps-Glmk, Br.Air Anakan, Ds. Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana ; -----

-Bahwa saksi membenarkan saat terjadinya kecelakaan Lalu Lintas antara Spm.Honda Beat No.Pol.P-4760-WS dengan kendaraan Truck Box Mits No.Pol.T-8964-TF tersebut saat itu ia sedang melaksanakan tugas di Pos lintas Banyubiru, kemudian sekitar pukul 22.40 Wita ia mendapat laporan dari pengguna jalan yang melintas kemudian melapor ke Pos tempat ia berjaga mengatakan bahwa di sebelah barat ada kecelakaan Lalu lintas antara sepeda motor dengan kendaraan Truck Box warna kuning namun Truck Box tersebut melarikan diri ke arah timur ; -----

----- Bahwa saksi ditempat kejadian kondisi cuaca cerah malam hari, jalan lurus, tanjakan landai dari arah barat, beraspal baik, garis marka utuh, serta arus lalu lintas saat itu sedang;-----

- Bahwa saksi setelah mendapat informasi telah terjadinya kecelakaan lalu lintas, ia langsung munghubungi petugas TMC lewat pesawat HT dan menginformasikan bahwa telah terjadi kecelakaan di Br. Air Anakan, Ds Banyubiru bahwa kendaraan Truck Box warna kuning yang terlibat

Halaman 6 dari 22 hal.Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan meninggalkan TKP menuju ke arah Timur kemudian ia beserta rekan anggota menuju TKP menggunakan kendaraan Dinas ; ----

---Bahwa saksi setelah tiba di TKP ia melihat Spm.Honda Beat No.Pol.P-4760-WS dan dua orang laki-laki terjatuh di dalam selokan di sebelah selatan jalan , di TKP ia melihat goresan memanjang pada badan jalan sebelah kiri dari arah timur mengarah ke selokan selatan jalan, dan dilihat dari bekas seretan tersebut ia pastikan pergerakan Spm.Honda Beat No.Pol.P-4760-WS bergerak dari arah timur ke barat sedangkan kendaraan Truck Box Mits No.Pol.T-8964-TF bergerak dari arah barat ke timur ; -----

-----Bahwa saksi dari pengamatan ia di TKP, ia pastikan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena kendaraan Truck Box Mits No.Pol.T-8964-TF bergerak mengambil jalur kanan dari arah barat di dukung dengan bekas tapak ban yang masih berada di atas aspal pada jalur jalan sebelah selatan dan pada saat itu Spm.Honda Beat No.Pol.P-4760-WS bergerak dari arah timur ke barat sehingga terjadi kecelakaan Lalu lintas ; -----

-----Bahwa saksi segera menghentikan kendaraan Pick Up yang melintas kemudian korban dinaikan ke atas kendaraan Pick Up tersebut dan di antar ke RSUD Negara, berselang beberapa saat Unit Laka Lantas Polres Jembrana tiba di TKP dan menginformasikan bahwa kendaraan Truck Box Mits No.Pol.T-8964-TF sudah ditemukan. Saksi membenarkan dilihat dari bekas seretan Spm.Honda Beat No.Pol.P-4760-WS setelah terjatuh, ia menduga kecepatan Sepeda motor Honda Beat tersebut bergerak sekitar 60 Km/jam sedangkan kecepatan kendaraan truck Box Mits No.Pol.T-8964-TF ia perkirakan 50 Km/ Jam ; -----

-----Bahwa tabrakan tersebut terjadi pada jalur jalan sebelah kiri dari arah Timur dan posisi terakhir jatuhnya Spm.Honda Beat No.Pol.P-4760-WS terjatuh di sebelah selatan selokan berdekatan dengan pengendaranya, sedangkan penumpang Spm.Honda Beat No.Pol.P-4760-WS berada

Halaman 7 dari 22 hal.Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada selokan sekitar 10 meter disebelah timur dari posisi pengendara Spm.Honda Beat No.Pol.P-4760-WS ; -----

-----Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara Spm.Honda Beat No.Pol.P-4760-WS meninggal dunia dalam perawatan di RSUD Negara dan penumpang Spm.Honda Beat No.Pol.P-4760-WS mengalami luka robek pada kaki kanan, sedangkan pengemudi kendaraan Truck Box Mits No.Pol.T-8964-TF, untuk Spm.Honda Beat No.Pol.P-4760-WS mengalami kerusakan lecet pada keropak samping kanan dan behel belakang bengkok dan kendaraan Truck Box Mits No.Pol.T-8964-TF mengalami kerusakan lecet pada Box samping kanan, lecet pada prisai samping kanan dan lecet pada ban belakang kanan;-----

-Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

2.-----Saksi I NYOMAN DEKEN, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;-----

-----Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 22:30 Wita di Jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk Br. Air Anakan, Ds. Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana ;

-----Bahwa pada saat kecelakaan tersebut ia tidak mengetahui kendaraan yang menabrak sepeda motor Honda Beat No. Pol P 4760 WS namun ke esokan harinya ia bertemu dengan petugas polisi yang datang ke TKP bersama sopir yang terlibat kecelakaan sehingga pada saat itu ia sempat berbincang-bincang dengan sopir bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu-lintas atau tabrakan tersebut adalah kendaraan Truck Box



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mits. No. Pol T 8964 TF dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol P
4760 WS ;

--Bahwa ke dua kendaraan tersebut yang terlibat kecelakaan yang terjadi
pada hari Minggu Tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 22:30 Wita di
Jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk Br. Air Anakan, Ds. Banyubiru,
Kec. Negara, Kab. Jembrana ; -----

--Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut, saksi sedang tidur-tiduran di
teras belakang rumah yang posisinya di sebelah selatan jalan, namun
pandangan ia tidak tertuju ke jalan karena pada saat kejadian ia sedang
berada di teras belakang rumah ; -----

-Bahwa Saksi membenarkan ditempat kejadian kondisi cuaca cerah gelap
malam hari, tanpa lampu penerangan jalan, situasi jalan tanjakan landai
dari arah barat, beraspal baik marka jalan utuh, dan arus lalu lintas
sedang ; -----

-----Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, ia tidak
mengetahui pergerakan dari kendaraan Truck Box Mits No. Pol T 8964 TF
namun ia mendengar langsung dari sopir kendaraan Truck Box Mits No.
Pol T 8964 TF bahwa kendaraan Truck Box Mits No. Pol T 8964 TF
bergerak dari arah barat ke timur sedangkan untuk pergerakan sepeda
motor Honda Beat No. Pol P 4760 WS melihat dari posisi dan bekas
goresan yang ada di tempat kejadian ia pastikan sepeda motor tersebut
bergerak dari arah timur ke barat ; -----

-----Bahwa awal mula dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut ia tidak
mengetahuinya, karena pada saat kejadian ia sedang tidur-tiduran di
teras belakangrumah dan tiba-tiba ia mendengar suara benturan dari arah
jalan sehingga pada saat itu juga ia bangun dan bergegas menuju ke arah
jalan kemudian ia melihat ada sepeda Honda Beat No. Pol P 4760 WS
tergeletak di sebelah selatan selokan dari arah timur tepatnya berada

Halaman 9 dari 22 hal.Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat pagar pekarangan rumah ia dengan posisi kepala menghadap ke arah timur sedangkan pengendaranya terjatuh sekitar 2 meter di sebelah timur sepeda motor dengan posisi kepala berada selokan menghadap ke bawah dan satu orang lainnya tergeletak di dalam selokan dengan jarak sekitar 7 meter di sebelah timur dari pengendara dengan posisi kepala menghadap ke arah barat setelah itu ia di bantu aparat polisi dan masyarakat membantu menolong mengangkat korban dari selokan dan selanjutnya korban diantar ke RSUD negara dengan menggunakan kendaraan jenis Pick Up yang kebetulan melintas di tempat kejadian ; ----

---Bahwa posisi saksi dengan tempat kejadian berjarak sekitar 40 (empat puluh) Meter, namun ia tidak melihat kejadian tersebut ia hanya mendengar suara benturan dari arah jalan sehingga ia bergegas menuju ke arah suara tersebut dan melihat ada orang yang tergeletak di dalam selokan depan rumah ia dan ia mendengar suara tersebut dengan cukup jelas ; -----

-----Bahwa setelah saksi mendengar suara benturan dari arah jalan dan melihat ada sepeda motor dan korban yang tergeletak di depan rumah ia, kemudian ia di bantu petugas polisi dan masyarakat menolong memindahkan korban ke atas selokan kemudian setelah itu korban di antar ke RSUD Negara dengan menggunakan kendaraan jenis Pick Up yang kebetulan melintas di tempat kejadian ; -----

-- Bahwa saksi mengetahui dari pengemudi kendaraan Truck Box Mits No. Pol T 8964 TF bahwa kendaraan truck yang ia kemudikan yang bergerak dari arah barat ke timur mendahului kendaraan jenis truck tronton dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan / dari arah timur ke barat bergerak sepeda motor Honda Beat No. Pol P 4760 WS sehingga terjadi serempetan namun setelah kejadian tersebut ia tidak melihat kendaraan Truck Box Mits No. Pol T 8964 TF tersebut berhenti di tempat kejadian ; --

Halaman 10 dari 22 hal.Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa saksi setelah mendengar dari cerita pengemudi kendaraan Truck bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada jalur jalan sebelah kiri dari arah timur ; -----

-----Bahwa kerusakan yang di alami sepeda motor Honda Beat No. Pol P 4760 WS mengalami kerusakan lecet pada keropak samping kanan dan Behel belakang bengkok sedangkan kerusakan yang di alami kendaraan Truck Box Mits No. Pol T 8964 TF ia mengetahuinya setelah petugas polisi menunjukkan barang bukti berupa kendaraan Truck Box Mits No. Pol T 8964 TF kepada ia dan ia lihat kendaraan TRuck tersebut mengalami kerusakan lecet pada box samping kanan, lecet pada perisai samping kanan dan lecet pada ban kanan belakang sedangkan kondisi pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol P 4760 WS mengalami luka pada kepala, luka robek pada kaki, luka robek pada tangan dan ia mengetahui telah meninggal dunia di RSUD Negara dari petugas polisi, sedangkan korban yang di bonceng mengalami luka robek pada kaki dan pengemudi kendaraan truck Box Mits No. Pol T 8964 TF dalam keadaan sehat karena keesokan paginya ia sempat berkomunikasi langsung dengan pengemudi kendaraan truck tersebut ; -----

-----Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;-----

----Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2018, sekitar Pkl. 22.30 Wita, di Jalan umum Jurusan Denpasar – Gilimanuk, Banjar Air Anakan, Ds. Banyubiru, Kec. Negara, Kab.

Halaman 11 dari 22 hal.Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana. Dan kecelakaan tersebut melibatkan Kendaraan Truck Box Mitsubishi No. Pol. T-8964-TF yang ia kemudikan dengan Sepeda Motor Honda No. Pol. P-4760-WS ; -----

---Bahwa terdakwa sebelum terjadi kecelakaan lalulintas Kendaraan Truck Box Mitsubishi No. Pol. T-8964-TF yang ia kemudikan bergerak dari arah barat ketimur dengan muatan Pemvers seberat 2,5 Ton dengan tujuan Denpasar, sampai di Banjar Air Anakan, Ds. Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana dengan situasi jalan tanjakan landai, garis marka utuh, beraspal baik dan arus lalulintas sedang, mendahului Ran Truck tidak dikenal jenis Tronton menggunakan jalur kanan, kemudian saat bersamaan dari arah depan bergerak Sepeda Motor Honda No. Pol. P-4760-WS, kemudian ia sempat mendengar suara "Brak" namun ia tidak merasakan getaran atau senggolan pada Kendaraan Truck Box Mitsubishi No. Pol. T-8964-TF yang ia kemudikan sehingga ia bergerak terus kearah timur, sesampainya disimpang empat yang terdapat lampu pengatur lalilintas (traffic life) kendaraan ia diberhentikan oleh Petugas Lalulintas dan dilakukan pemeriksaan kemudian ia dikasi tahu bahwa Kendaraan Truck Box Mitsubishi No. Pol. T-8964-TF yang ia kemudikan terlibat kecelakaan di Banjar Air Anakan, Ds. Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana. Atas kejadian tersebut sekarang ini ia diperiksa dan dimintai keterangan oleh Pemeriksa ; -----

-----Bahwa terdakwa masih ingat dan pada saat itu Kendaraan Truck Box Mitsubishi No. Pol. T-8964-TF yang terdakwa kemudikan bergerak dari arah barat ketimur dengan tujuan Denpasar, sampai di Banjar Air Anakan, Ds. Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana dengan situasi jalan tanjakan landai, garis marka utuh, beraspal baik dan arus lalulintas sedang, mendahului Ran Truck tidak dikenal jenis Tronton menggunakan jalur kanan ; -----

Halaman 12 dari 22 hal.Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa pada saat mendahului ada Sepeda Motor Honda No. Pol. P-4760-WS yang bergerak dari arah timur kebarat ; -----

-----Bahwa terdakwa tidak merasakan kalau kendaraan ia mengalami benturan dengan Sepeda Motor Honda No. Pol. P-4760-WS ; -----

-----Bahwa terdakwa tidak menyadari kalau suara "Brak" yang ia dengar akibat dari senggolan dengan Sepeda Motor Honda No. Pol. P-4760-WS, karena ia sempat melihat dari spion kanan kendaraan yang ia kemudikan tidak melihat sesuatu sehingga ia tidak berhenti dan melanjutkan perjalanan kearah timur ; -----

-Bahwa terdakwa pada saat mendahului kendaraan jenis truck Tronton , ia melihat Sepeda Motor Honda No. Pol. P-4760-WS bergerak dari depan menuju kebarat sehingga ia sempat melakukan pengereman ; -----

-----Bahwa terdakwa melihat Sepeda Motor Honda No. Pol. P-4760-WS bergerak dari arah depan dengan jarak kurang lebih 200 meter ; -----

-----Bahwa kecepatan Truck Box Mitsubishi No. Pol. T-8964-TF yang ia kemudikan saat mendahului kurang lebih 35-40 Km/jam dengan forseneleng 3 (tiga) sedangkan Sepeda Motor Honda No. Pol. P-4760-WS bergerak dari arah depan menuju barat dengan kecepatan namun tidak menggunakan gigi karena jenis motor metic ; -----

-----Bahwa benturan atau senggolan terjadi pada jalur jalan sebelah kanan dari arah barat atau pada jalur Sepeda Motor Honda No. Pol. P-4760-WS;

-----Bahwa kerusakan yang dialami akibat kecelakaan tersebut yaitu kendaraan Truck Box Mitsubishi No. Pol. T-8964-TF mengalami lecet pada perisai body kanan lecet, sedangkan Sepeda Motor Honda No. Pol. P-4760-WS Awalnya ia tidak tahu kerusakan yang dialami namun setelah ia lihat di kantor Polisi ia melihat Sepeda Motor Honda No. Pol. P-4760-WS mengalami kerusakan pada kaca sepion kanan pecah, pangger belakang bengkok dan kaca lampu sen belakang kan pecah ; -----

Halaman 13 dari 22 hal.Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut ia selaku pengemudi Truck Box Mitsubishi No. Pol. T-8964-TF dalam keadaan sehat sedangkan ia mengetahui dari pengurus Truck bahwa pengendara Sepeda Motor Honda No. Pol. P-4760-WS mengalami luka –luka dan meninggal dunia dalam perawatan di RSUD Negara, sedangkan orang yang dibonceng mengalami luka robek pada kaki kanan dan kaki kanan disakitkan dan dirawat di RSUD Negara ; -----

-----Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) Unit Truck Box Mitsubishi No. Pol. T-8964-TF ;
-
- 1 (satu) Lembar STNK Truck Box Mitsubishi No. Pol. T-8964-TF ;
-
- 1 (satu) Lembar Sim BII Umum an. SUPARTONO;
-

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Persidangan ini Penuntut Umum telah pula membacakan Surat Visum Et Repertum Nomor 441.6/746/PEM.KES tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Made Angga Prasetya, dokter pada Rumah Sakit Umum Negara dengan kesimpulan bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban laki-laki berumur tiga puluh empat tahun ini ditemukan luka-luka robek dan luka lecet akibat benturan benda tumpul yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa/meinggal diduga akibat pendarahan pada luka robek dan cidera kepala berat dan penyebab kematian tidak bisa ditentukan Karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2018, sekitar Pkl. 22.30 Wita, di Jalan umum Jurusan Denpasar – Gilimanuk, Banjar Air Anakan, Ds. Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana. Dan kecelakaan tersebut melibatkan Kendaraan Truck Box Mitsubishi No. Pol. T-8964-TF yang ia kemudikan dengan Sepeda Motor Honda No. Pol. P-4760-WS ;

- Bahwa benar terdakwa sebelum terjadi kecelakaan lalulintas Kendaraan Truck Box Mitsubishi No. Pol. T-8964-TF yang ia kemudikan bergerak dari arah barat ketimur dengan muatan Pemvers seberat 2,5 Ton dengan tujuan Denpasar, sampai di Banjar Air Anakan, Ds. Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana dengan situasi jalan tanjakan landai, garis marka utuh, beraspal baik dan arus lalulintas sedang, mendahului Ran Truck tidak dikenal jenis Tronton menggunakan jalur kanan, kemudian saat bersamaan dari arah depan bergerak Sepeda Motor Honda No. Pol. P-4760-WS, kemudian ia sempat mendengar suara “Brak” namun ia tidak merasakan getaran atau senggolan pada Kendaraan Truck Box Mitsubishi No. Pol. T-8964-TF yang ia kemudikan sehingga ia bergerak terus kearah timur, sesampainya disimpang empat yang terdapat lampu pengatur lalilintas (traffic life) kendaraan ia diberhentikan oleh Petugas Lalulintas

Halaman 15 dari 22 hal.Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini karena keduanya tidak dapat dipisahkan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1.-----Unsur "Setiap Orang";

2.-----Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia";-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, **terdakwa SUPARTONO** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia";

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 23 UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengertian Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan pengertian kendaraan bermotor menurut ketentuan Pasal 1 butir 8 UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah tindakan kurang kehati-hatian, kurang waspada, kesembronan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau sekiranya dia hati-hati, tertib atau ingat sehingga suatu peristiwa tidak akan terjadi atau dapat dicegah;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 24 UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Minggu Tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 22:30 Wita, di Jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk KM 101-102 Br. Air Anakan, Ds. Banyubiru, Kec. Negara,

Halaman 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Jembrana antara Ran Truck Box Mits No. Pol T 8964 TF yang dikemudikan terdakwa dengan Spm Honda Beat No. Pol P 4760 WS yang dikendarai saksi korban Triyono dengan membonceng saudara saksi DANES NANDA PRATAMA; -----Menimbang, bahwa Bahwa kecelakaan tersebut berawal ketika Ran Truck Box Mits No. Pol T 8964 TF yang dikemudikan Terdakwa bergerak dari arah barat ketimur dengan muatan Pemvers seberat 2,5 Ton dengan tujuan Denpasar, ketika terdakwa sampai di Banjar Air Anakan, Ds. Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana, pada saat itu cuaca cerah, gelap malam hari tanpa lampu penerangan jalan, situasi jalan tanjakan landai, beraspal baik, marka jalan utuh, mobil yang dikendarai terdakwa bergerak dengan kecepatan kurang lebih 35-40 Km/jam dengan forseneleng 3 (tiga) untuk mendahului kendaraan Truck jenis Tronton dengan masuk jalur kanan dan pada saat bersamaan dari arah timur kebarat bergerak pada jalurnya Spm Honda Beat No. Pol P 4760 WS yang dikendarai saudara TRIYONO dengan membonceng saudara DANES NANDA PRATAMA pada saat mendahului kendaraan jenis truck Tronton, terdakwa sempat melihat Sepeda Motor Honda No. Pol. P-4760-WS bergerak dari depan menuju kebarat sekitar 200 meter sehingga tersnagka sempat melakukan pengereman namun karena jarak yang terlalu dekat sehingga terjadi tabrakan / ssenggolan terjadi pada jalur jalan sebelah kanan dari arah barat atau pada jalur Sepeda Motor Honda No. Pol. P-4760-WS dan kemudian saksi korban masuk ke dalam selokan, kemudian terdakwa sempat saya sempat mendengar suara "Brak" namun saya tidak merasakan getaran atau senggolan, tetapi setelah dia melihat kaca spion sebelah kanan tetapi tidak melihat sesuatu sehingga terdakwa tidak berhenti sehingga pada saat itu terdakwa melanjutkan terus kearah timur, sesampainya disimpang empat yang terdapat lampu pengatur lalilintas (traffic life) kota negara kendaraan yang dikemudikan terdakwa diberhentikan oleh Petugas Lalulintas dan dilakukan pemeriksaan dan mencurigai bahwa kendaraan an Truck Box Mits No. Pol T 8964 TF yang dikemudikan terdakwa telah menabrak Spm Honda Beat No. Pol P 4760 WS

Halaman 19 dari 22 hal.Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai saudara TRIYONO di daerah Banyubiru, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan terdapat bercak darah dan bekas goresan pada bagian samping kanan box kendaraan Truck Box Mits tersebut ;

-----Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban Triyono telah meninggal dunia pada hari itu juga dan hal tersebut sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor 441.6/746/PEM.KES tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Made Angga Prasetya, dokter pada Rumah Sakit Umum Negara dengan kesimpulan bahwa Pasien laki-laki berumur tiga puluh empat tahun ini ditemukan luka-luka robek dan luka lecet akibat benturan benda tumpul yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa/meinggal diduga akibat pendarahan pada luka robek dan cidera kepala berat dan penyebab kematian tidak bisa ditentukan Karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*, telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 20 dari 22 hal.Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;-----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Keluarga Terdakwa dan keluarga korban telah melakukan perdamaian serta telah memberikan santunan kepada keluarga korban;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan jenis rutan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Truck Box Mitsubishi No. Pol. T-8964-TF, 1 (satu) lembar STNK Truck Box Mitsubishi No. Pol. T-8964-TF dan 1 (satu) lembar Sim BII Umum an. SUPARTONO, dimana kepemilikan barang bukti tersebut telah diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan persidangan yaitu miliknya terdakwa, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;-----

-----Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- 1.-Menyatakan **Terdakwa SUPARTONO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----
- 2.-----Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
- 3.-----Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4.-----Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 22 dari 22 hal.Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----1 (satu) unit Truck Box Mitsubishi No. Pol. T-8964-TF;

•-----1 (satu) lembar STNK Truck Box Mitsubishi No. Pol. T-8964-TF;

•-----1 (satu) lembar Sim BII Umum an. SUPARTONO;

Dikembalikan kepada terdakwa;-----

6.-----Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 oleh kami FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H., dan ALFAN F.KURNIAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **31 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I NYOMAN SUTRISNA, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh GEDION ARDANA RESWARI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan dihadapan terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H.

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.

ALFAN F.KURNIAWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

I NYOMAN SUTRISNA, S.H.

Halaman 23 dari 22 hal.Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Nga

